



**Journal of Human And Education**

Volume 4, No. 6, Tahun 2024, pp 1033-1037

E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876

Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

## **Penyuluhan Hukum Terhadap Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Usia Muda di Kota Ternate**

**Fatmah Laha<sup>1</sup>, Gamar Muhdar<sup>2\*</sup>, Iyam Irahlatmi Kaharu<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Khairun

Email : [Gamar.muhdar@unkhair.ac.id](mailto:Gamar.muhdar@unkhair.ac.id)<sup>2\*</sup>

### **Abstrak**

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur batas minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan adalah laki-laki berusia minimal 19 tahun dan perempuan 16 tahun, sedangkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan . Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) menyarankan usia menikah bagi perempuan adalah 21 tahun. Masalah usia perkawinan yang akan dilangsungkan senantiasa menjadi perhatian bagi Pegawai Pencatat Nikah yang akan membantu melangsungkan perkawinan. Sehingga jika ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan syarat formil maka Pegawai Pencatat Nikah dapat menolak untuk dilangsungkannya perkawinan tersebut. Hal ini merupakan salah satu bentuk pencegahan perkawinan pada anak usia dini. Menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak di seluruh dunia, terutama negara berkembang, perkawinan anak usia dini bukan mengatasi persoalan ekonomi dalam keluarga atau masalah sosial, namun sebaliknya perkawinan anak usia dini merupakan hal yang menjerumuskan anak ke dalam persoalan yang lebih kompleks terkait dengan keberlangsungan hidup dan dampak bagi generasi muda selanjutnya. Indonesia sampai saat ini masih dihadapkan dengan persoalan perkawinan anak, yang hingga saat ini masih banyak anak yang berusia dibawah 18 tahun melangsungkan perkawinan dengan berbagai alasan, salah satunya adalah persoalan ekonomi keluarga. Penyuluhan Hukum yang akan kami laksanakan dengan tim Pengabdian di SMA Negeri 2 Ternate.

**Kata Kunci:** *Perkawinan; Usia Dini; Keluarga*

### **Abstract**

Law No. 1 of 1974 concerning Marriage which regulates the minimum age for a person to marry is a man of at least 19 years old and a woman of 16 years old, while Article number of the Child Protection Law states that a child is someone who is not yet 18 years old, including a child who is still in the womb. The Family Planning Coordinating Agency (BKKBN) recommends that the marriageable age for women is 21 years old. The issue of the age of marriage to be carried out is always a concern for the Marriage Registrar who will help carry out the marriage. So if things are found that are contrary to formal requirements, the Marriage Registrar can refuse to carry out the marriage. This is one form of preventing marriage at a nearly age. Getting married at the age of less than 18 is a reality that must be faced by some children around the world, especially developing countries, early child marriage does not solve economic problems in the family or social problems, but on the contrary early child marriage is something that plunges children into more complex problems related to the sustainability of life and the impact on the next generation. Indonesia is still faced with the problem of child marriage, which until now there are still many children under the age of 18 who are married for various reasons, one of which is the problem of family economy. Legal Counseling that we will carry out with the Community Service team at SMA Negeri 2 Ternate.

**Keywords:** *Marriage; Early age; Family*

## PENDAHULUAN

(<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>, 2024) Berdasarkan data BPS selama satu dekade terakhir, angka perkawinan di bawah umur terus terjadi. Setiap tahun terjadi perkawinan usia anak di Indonesia sekitar 10,5 persen. Provinsi dengan angka perkawinan usia anak tertinggi pada tahun lalu adalah Nusa Tenggara Barat yang sebesar 17,32 persen, kemudian disusul Sumatera Selatan 11,41 persen, dan Kalimantan Barat 11,29 persen. Data Unicef 2023, peringkat Indonesia menempati urutan ke-4 di dunia dengan estimasi jumlah anak perempuan yang dinikahkan mencapai 25,53 juta jiwa. Angka tersebut sekaligus menobatkan Indonesia sebagai negara di kawasan ASEAN yang memiliki kasus perkawinan anak terbesar secara global yaitu Indonesia. Fenomena tersebut tentu saja sangat memprihatinkan. Pasalnya, banyak sekali kerugian yang dialami anak apabila menikah di usia terlalu dini, yaitu kurang dari 18 tahun. Selama pandemi Covid-19 terjadi lonjakan perkawinan anak hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Dispensasi perkawinan melonjak dari sekitar 23 ribu menjadi 64 ribu di Pengadilan Agama pada tahun 2020 (Badilag, 2020). Selain itu, pandemi Covid-19 juga berkontribusi pada tingginya angka kehamilan di sejumlah wilayah di antaranya karena penutupan fasilitas Kesehatan, terbatas pelayanan perempuan dan anak, mengabaikan masa pemeriksaan karena takut tertular Covid-19 dan keterbatasan alat kontrasepsi. Kondisi sedemikian berpotensi meningkatkan angka perkawinan anak hingga 13 juta dalam periode 2020-2030 (UNFPA&BKKBN, 2020).

Anak perempuan lebih rentan dari pada anak laki-laki dikarenakan 1 dari 9 perempuan berusia 20-24 menikah dibawah 18 tahun sedangkan laki-laki 1 dari 100 (BPF-UNICEF 2018). Perkawinan anak merupakan isu yang kompleks. Hal ini disebabkan faktor kemiskinan, kurangnya akses pada pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, norma-norma sosial yang mengukuhkan stereo tipe gender tertentu, seperti perempuan seharusnya menikah muda. Budaya perjodohan, interpretasi agama, dan praktik tradisi lokal turut melegitimasi perkawinan anak (UNFPA 2015).

Komnas Perempuan mencatat 6 (enam) bahaya perkawinan anak yang mengancam masa depan Indonesia khususnya perempuan, yakni :

- a. Pendidikan : anak perempuan yang kawin sebelum berusia 18 tahun, 4 kali lebih rentan dalam menyelesaikan pendidikan menengah/setara
- b. Ekonomi: Kerugian ekonomi yang diakibatkan perkawinan anak ditaksir setidaknya 1,7% dari pendapatan kotor negara (PDB) sebab kesempatan anak untuk berpartisipasi dalam bidang sosial dan ekonomi terhambat
- c. Kekerasan dan Perceraian : Perempuan menikah pada usia anak lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian
- d. Angka Kematian Ibu (AKI) : Komplikasi saat kehamilan dan melahirkan menjadi penyebab kematian kedua terbesar untuk anak perempuan berusia 15-19 tahun. Ibu muda yang melahirkan juga rentan mengalami kerusakan pada organ reproduksi
- e. Angka Kematian Bayi (AKB) : Bayi yang lahir dari ibu berusia dibawah 20 tahun berpotensi meninggal sebelum usia 28 hari/1,5 kali lebih besar dibandingkan ibu berusia 20 - 30 tahun
- f. Stunting : 1 dari 3 balita mengalami stunting. Perkawinan dan kelahiran pada usia anak meningkatkan risiko terjadinya stunting (Survei Nasional Sosial dan Ekonomi , United Nations Children's Fund, dan Kidman, 2016).

Dampak tersebut melanggar pemenuhan dan penikmatan hak-hak anak perempuan, baik yang dijamin dalam Konstitusi, Undang-Undang dan Konvensi Internasional. Konstitusi UUD 1945, Pasal 28 B ayat 2, jelas menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Rekomendasi Umum CEDAW Nomor 31 dan Konvensi Hak Anak No. 18 menyebutkan perkawinan anak sebagai pemaksaan perkawinan mengingat anak belum mampu memberikan persetujuan secara bebas.

(<https://komnasperempuan.go.id/download-file/560>) Upaya untuk pendewasaan usia perkawinan bagi perempuan, dari 16 tahun (UU No. 1/1974) menjadi 19 tahun (UU No. 16/2019) telah dilakukan. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas). Pemerintah khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan

Anak juga telah mengeluarkan kebijakan memasukkan indikator perkawinan anak sebagai indikator Kota Layak Anak (KLA) dan Bappenas juga mengeluarkan Rencana Strategi Nasional (Renstra) Pencegahan Perkawinan anak (2020) yang di implementasikan secara sinergis lintas Kementerian/Lembaga. Komnas Perempuan dan Jaringan Masyarakat Sipil mengusulkan agar perkawinan anak sebagai salah satu bentuk pemaksaan perkawinan yang dilarang.

## **METODE**

### **Sasaran**

Sasaran pengabdian kepada anak usia muda yaitu bagi siswa/siswi yang menduduki bangku sekolah menengah atas (SMA) di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Sasaran utamanya adalah Masyarakat pada umumnya dan orang tua yang memiliki putra dan putri di usia muda yang saat ini beranjak dewasa yang menduduki bangku sekolah menengah atas. Pelaksanaan pengabdian ini diselenggarakan di SMA Negeri 2 Kota Ternate, yang melibatkan siswa/siswi SMA Negeri 2 Kota Ternate, juga Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Khairun.

### **Metode Kegiatan**

Metode kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah menggunakan metode ceramah dengan teknik persentasi materi serta sesi diskusi dan tanya jawab dari peserta yang hadir pada saat pengabdian berlangsung di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kota Ternate.

## **HASIL**

### **Hasil Pengabdian**

Hasil kegiatan pengabdian dengan konsep penyuluhan hukum yang bertema "*Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Usia Muda di Kota Ternate.*" mendapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Peserta lebih memahami tentang bahaya pernikahan anak di usia dini, dengan berbagai rentan resiko, seperti Kesehatan, terjadinya putus sekolah dan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Peserta sangat antusias berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan dampak yang terjadi saat menikah di usia muda;
- c. Kegiatan Penyuluhan ini mendapat respon yang positif dari seluruh siswa serta dengan harapan dapat dilaksanakan kembali untuk membuka cakrawala berpikir tentang dampak positif siswa terkait dengan pentingnya masa depan anak dalam meraih kehidupan yang layak dan gemilang baik dalam lingkungan keluarga, sekolah dan Masyarakat pada umumnya.

### **Pembahasan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Kota Ternate dimulai dari koordinasi antara tim dosen Universitas Khairun dengan Kepala SMA Negeri 2 Kota Ternate. Selanjutnya, tim diarahkan keruangan yang sudah disediakan oleh pihak SMA Negeri 2 Kota Ternate untuk melaksanakan penyuluhan tentang Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Usia Muda di Kota Ternate yang dihadiri oleh Tim pelaksanaan pengabdian Fatmah Laha dan Gamar Muhdar, S.H., M.H. Serta pemateri yang disampaikan oleh dosen pengasuh mata kuliah perlindungan Perempuan dan anak yaitu Fahria, S.H., M.H. dan Iyam Irahahmi Kaharu, S.Ag., M.H. dan dipandu oleh moderator selaku dosen dari Fakultas Hukum Universitas Khairun memaparkan materi tentang kehidupan yang baik yang dapat dilakukan oleh anak baik dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat tentang layaknya kehidupan anak dalam kehidupan sehari-hari serta usia anak yang layak menikah.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat di SMAN 2 Ternate

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur secara jelas tentang batas usia anak dalam melansungkan perkawinan dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini merupakan bentuk perlindungan yang dapat dilakukan secara langsung melalui penyuluhan hukum, karena usia anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungandengan perlindungan anak dapat dilakukan dalam segala kegiatan untuk menjamindan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : 1. non diskriminasi; 2. kepentingan yang terbaik bagi anak; 3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera serta berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini merupakan salah satu bentuk pencegahan perkawinan pada anak usia dini. Menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak diseluruh dunia, terutama negara berkembang, perkawinan anak usia dini bukan mengatasi persoalan ekonomi dalam keluarga atau masalah sosial, namun sebaliknya perkawinan anak usia dini merupakan hal yang menjerumuskan anak ke dalam persoalan yang lebih kompleks terkait dengan keberlansungan hidup dan dampak bagi generasi muda selanjutnya.

Dengan demikian permasalahan tersebut ditindaklanjuti dengan dilakukannya penyuluhan guna memberikan pemahaman kepada siswa/siswi di SMA Negeri 2 Ternate bahwa pernikahan usia anak atau pernikahan dini masih menjadi masalah serius dan Siswa sekolah sebagai generasi pada kelompok umur tersebut perlu memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait penyebab dan akibat pernikahan usia anak. Kegiatan pengabdian ini penting dilakukan dengan tujuan mengubah persepsi siswa terhadap penyebab dan dampak dari pernikahan usia anak atau pernikahan dini tersebut. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode sosialisasi /Penyuluhan Hukum yang bertempat di SMA Negeri 2 Ternate Kota Ternate.

Partisipan dalam kegiatan ini berjumlah 40 orang sebagaimana tujuan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 10.00 WIT. Peserta yang menghadiri kegiatan ini sangat antusias, dengan tahapan acara penyuluhan terdiri dari:

- a. Pembukaan oleh Tim Pengabdian.
- b. Paparan narasumber: Narasumber: paparan materi tentang Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Usia Mudah di Kota Ternate, dipandu oleh Moderator.
- c. Sesi Diskusi
- d. Penutup

Dalam sesi diskusi, ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta diantaranya: Anak yang sudah menikah, apakah masih dapat melanjutkan sekolah? Sejauh ini apa peran pemerintah untuk menekan perkawinan anak di usia dini? Selain itu dampak negatif yang terjadi pada anak yang menikah pada usia dini sebagaimana sudah dipaparkan oleh narasumber dan peran penting orang tua yang harus dilakukan untuk mengontrol anak agar tidak menikah pada usia dini? Semua pertanyaan langsung ditanggapi oleh narasumber saat kegiatan ini berlangsung.

### **SIMPULAN**

Kegiatan yang berlangsung di SMA Negeri 2 Kota Ternate berlangsung kondusif. Yang disampaikan penerangan dalam penyuluhan hukum dengan narasumber bahwa, jaminan konstitusi terhadap Hak Asasi anak, yakni atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk mendapatkan Pendidikan dan pengajaran di satuan Pendidikan. Pemenuhan hak-hak anak tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Tidak bisa dipungkiri upaya-upaya penerapan dan perlindungan hak anak sering terbentur berbagai faktor terutama dalam hal mencegah terjadinya perkawinan anak usia sekolah, dimana terkadang memiliki pemahaman dan budaya yang saling bertentangan dalam mendidik anak-anaknya.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami segenap penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Khairun yang telah membiayai kegiatan ini melalui Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Tingkat Fakultas, terkhusus Fakultas Hukum Universitas Khairun tahun anggaran 2024. Ucapan terima kasih pula kami haturkan kepada Kepala Sekolah SMAN 2 Kota Ternate beserta jajarannya yang telah menjadi mitra kami dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Juga diucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi diantaranya Tim pelaksana PKM yang terdaftar, Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun serta Mahasiswa/I yang telah memberikan sumbangsinya berupa waktu dan tenaga dalam mendukung keberhasilan kegiatan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- AliImron, Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan diBawah Umur, Al-Tahir: Jurnal Pemikiran Islam, No. 2. Ramadhita, "Diskresi Hakim" SatjiptoRaharjo, 2009. Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Data Badan Koordinasi Keluarga Berencana.  
Data UNFPA 2015.
- Dini, Agi Yulia Ria, and Vina Febriani Nurhelita. 2020. "Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini." *Jurnal Kesehatan* 11(1):1434-43.
- Hidayah, Nur Putri, and Komariah Komariah. 2021. "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 3(2):206-18.
- <https://katadata.co.id>, Pernikahan Dini melonjak selama Pandemi. Diakses pada Agustus 2024.
- <https://komnasperempuan.go.id/download-file/560>.
- <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-perkawinan-anak-merupakan-praktik-berbahaya-harmful-practice-yang-menghambat-indonesia-emas-2045-3-agustus-2021>.
- <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>.
- Mubasyaroh. 2016. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7(2): 385-411.
- Sumber data UNFPA & BKKBN, 2020.
- Survei Nasional Sosial dan Ekonomi, United Nations Children's Fund, dan Kidman, 2016.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.